

ABSTRAK PENELITIAN

J u d u l : Pengaruh Penerapan Perjanjian Kerja terhadap Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dan Akibat Hukum yang Ditimbulkan.
(Studi Kasus di Beberapa Perusahaan Swasta di Kotamadya Surabaya)

Peneliti : Machsoen Ali, SH., MS.

Fakultas/Lembaga : Pusat Penelitian Pengembangan Hukum
Lembaga Penelitian Univ. Airlangga

Sumber Dana : SPP/DPP Universitas Airlangga 1989/1990
SK Rektor No. 8210/PT03.H/N/1989
Tanggal 16 Oktober 1989

Penerapan perjanjian kerja, erat kaitannya dengan kepentingan para pihak yang terikat di dalamnya, yakni pengusaha dan pekerja. Terutama bagi pekerja, perjanjian kerja merupakan salah satu upaya untuk mewujudkan hubungan kerja yang serasi dan seimbang.

Di samping itu, perjanjian kerja kiranya juga dapat dimanfaatkan sebagai sarana perlindungan hukum bagi kepentingan para pihak. Oleh karena itu, perlu diarahkan minat dan kesadaran masyarakat khususnya para pekerja untuk selalu mengikatkan diri dengan perjanjian kerja setiap kali mengadakan

atau memperbaharui hubungan kerja.

Penelitian tentang Pengaruh Penerapan Perjanjian Kerja terhadap Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dan Akibat Hukum yang Ditimbulkan (Studi Kasus di Beberapa Perusahaan Swasta di Kotamadya Surabaya) - telah menghasilkan kesimpulan sebagai berikut.

1. Perjanjian kerja ternyata memang berpengaruh terhadap PHK. Tanpa perjanjian kerja, maka secara juridis hubungan kerja menjadi longgar, dengan sendirinya frekuensi kemungkinan terjadinya PHK juga cukup tinggi.
2. Bagi pekerja yang hubungan kerjanya tidak dilandasi oleh perjanjian kerja, pada umumnya sulit untuk memperoleh pesangon yang sebenarnya merupakan akibat hukum yang ditimbulkan oleh terjadinya PHK.
3. Dari segi perundang-undangan, sebenarnya ketentuan hukum untuk menerapkan perjanjian kerja di perusahaan-perusahaan swasta sudah jelas merupakan keharusan. Akan tetapi pihak pengusaha seringkali mengabaikannya, berdasarkan alasan untuk penghematan biaya produksi (Per.Menaker No. 05/1986).
4. Depnaker selaku lembaga yang berwenang di bidang ketenagakerjaan ternyata juga belum mampu untuk secara ketat memaksakan dilaksanakannya ketentuan-ketentuan hukum tentang penerapan perjanjian kerja di perusahaan-perusahaan

5. SPSI sebagai satu-satunya organisasi resmi para pekerja, juga belum berkemampuan untuk melindungi kepentingan anggotanya karena sebagai organisasi ternyata hanya memiliki kewenangan sebatas "himbauan".
6. Sedangkan P4D Jawa Timur dalam hal ini juga mengakui bahwa memang sulit untuk memantau penerapan perjanjian kerja di perusahaan-perusahaan swasta termasuk pemantauan terhadap tindakan PHK yang dilakukan secara sepihak, walaupun secara juridis setiap kasus PHK baik sebelum dan sesudahnya harus dimintakan ijin dan dilaporkan kepada P4D untuk PHK perseorangan dan kepada P4P untuk PHK massaal.

RINGKASAN

Pekerja, telah diakui sebagai partner pengusaha dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui program industrialisasi yang semakin mengedepan.

Di sisi lain, untuk mewujudkan hubungan kerja yang serasi dan seimbang antara pekerja dan pengusaha, maka diterapkanlah perjanjian kerja yang diasumsikan akan sangat berpengaruh terhadap Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dan berpengaruh pula terhadap akibat hukum yang ditimbulkan oleh PHK itu sendiri.

Tujuan/Manfaat :

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui benarkah penerapan perjanjian kerja itu berpengaruh terhadap PHK dan apa akibat hukum yang ditimbulkan sehubungan dengan adanya PHK jika dikaitkan dengan penerapan perjanjian kerja? Oleh karenanya, diharapkan pula bahwa hasil penelitian ini akan bermanfaat untuk menggugah minat dan kesadaran masyarakat khususnya para pekerja agar dalam menjalin hubungan kerja hendaknya diwujudkan melalui perjanjian kerja, yang benar-benar dapat mewakili aspirasi para pihak, baik pengusaha maupun pekerja.

Metodologi :

Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah purposive random sample dan untuk pelaksanaan penelitian ini telah diterapkan kawasan industri di wilayah Kotamadya Surabaya sebagai sampel. Kemudian sebagai kelengkapan data, juga disertakan hasil wawancara dengan para pejabat yang terkait dengan masalah ketenagakerjaan, yakni :

Pimpinan Kantor Depnaker Kotamadya Surabaya, Pimpinan SPSI Cabang Kotamadya Surabaya, P4D Jawa Timur.

Data yang terkumpul dianalisa berdasarkan pendekatan diskriptif untuk mengetahui hasilnya.

Hasil Penelitian/Kesimpulan :

1. Ternyata memang benar bahwa penerapan perjanjian kerja berpengaruh terhadap Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).

Atau dapat juga dikatakan ada keterkaitan antara penerapan perjanjian kerja dan PHK yang dalam hal ini berarti, tanpa ikatan perjanjian kerja maka secara juridis hubungan kerja kurang kuat sehingga PHK secara sepihak dengan mudah dapat dilakukan.

Memang ada peraturan bahwa bagi perusahaan swasta yang akan melakukan PHK harus ada izin dari P4D. Tapi ternyata ketentuan tersebut belum sepenuhnya dapat dilaksanakan.

Tanpa dilandasi oleh perjanjian kerja, maka pekerja yang

merupakan akibat hukum yang ditimbulkan oleh PHK itu sendiri.

2. SPSI sebagai organisasi tunggal wadah para pekerja, hanya berwenang menghimbau (bukan memaksa). Demikian pula P4D, selaku lembaga resmi yang berwenang memberikan/menolak ijin dilakukannya tindakan PHK oleh suatu perusahaan swasta ternyata juga banyak menghadapi hambatan dalam pelaksanaan tugas tersebut. Sedangkan Depnaker yang berkedudukan sebagai papan atas dalam rangka pelaksanaan peraturan tentang ketenagakerjaan; secara faktual seringkali terbentur oleh laporan "baik-baik" yang diberikan oleh pihak perusahaan swasta. Sehingga sulit untuk melacak kebenarannya kecuali jika ada laporan dari pihak-pihak yang merasa bahwa kepentingannya telah dirugikan.

S a r a n :

1. Seyogianya para pekerja memahami dan menyadari arti penting penerapan perjanjian kerja sebagai perwujudan hubungan kerja dan sebagai upaya perlindungan hukum bagi mereka. Oleh karena itu perlu dilaksanakan setiap kali mengadakan atau memperbaharui hubungan kerja.
2. Pemantauan terhadap penerapan perjanjian kerja di perusahaan-perusahaan swasta perlu ditingkatkan, untuk lebih menjamin pelaksanaan hak dan kewajiban para pihak secara jelas dan tegas.

Adapun pelaksanaan pemantauan, dapat melalui pemantapan organisasi SPSI, pengawasan oleh Depnaker dan P4D serta penegakan hukum oleh aparat penegak hukum.

